

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Analisis Situasi**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD tersebut, maka dapat dipahami bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat Indonesia diatur oleh hukum dan tentunya telah dibentuk berbagaiaturan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah dalam hal berlalu lintas.

Ketentuan yang telah dibentuk oleh negara Indonesia dalam hal berlalu lintas adalah Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tentang lalu lintas, khususnya yang terkait dengan pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada bab VIII, bab IX, dan bab XX. Pada bab VIII bagian kesatu diatur tentang surat izin mengemudi, salah satunya pasal 77 ayat (1) tentang kewajiban memiliki surat izin mengemudi bagi pengemudi kendaraan.

Sedangkan pada bab IX bagian keempat telah diatur tentang tata tara berlalu lintas, diantaranya dalam pasal 106 ayat (8) yang mengatur tentang kewajiban mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia bagi pengemudi kendaraan. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut di diancam dengan sanksi pidana yang diatur pada bab XX, diantaranya dalam pasal 281 yakni bagi yang melanggar pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada pasal 291 ayat (1) yakni sanksi bagi pelanggar pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ketentuan-ketentuan tentang berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua sebagaimana yang diatur di dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam rangka menciptakan ketertiban dan keselamatan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan beberapa hal di atas, maka diperlukan upaya yang harus dilakukan oleh Negara, khususnya oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal lalu lintas guna memecahkan permasalahan yang ada. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.

Maraknya kecelakaan lalu lintas akhir – akhir ini terutama korbannya adalah pengendara mahasiswa dan jalur yang dilalui menuju kampus juga rawan kecelakaan karena berpapasan dengan truk – truk besar, maka edukasi mengenai safety riding ini sangatlah penting dilakukan. Oleh karena itu, penyuluhan keselamatan berkendara kali ini ditujukan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi dimana kegiatan ini juga bekerjasama dengan PT. Sinar Sentosa Honda dan Polantas Kota Jambi.

## **2.1 Materi yang diberikan**

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalanyang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan / atau hewan.

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan,

perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Selain marka jalan ada pula rambu – rambu peringatan yang perlu pengendara pahami dan perhatikan. Adapun contoh rambu perintah adalah batas akhir kecepatan maksimum 40 km/jam, batas akhir larangan mendahului kendaraan lain, batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak, wajib mengikuti arah ke kiri, lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati, dan wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran.

Kewajiban pengemudi saat berkendara sesuai pasal 106 UU LLAJ No.22/2009 yaitu wajib mengendarai kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan, wajib mematuhi ketentuan, yaitu: semua jenis rambu lalu lintas, marka jalan, APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), gerakan lalu lintas oleh petugas, berhenti dan parker, eringatan dengan bunyi dan sinar, dan Batas kecepatan.

APIL atau Traffic Light adalah alat pemberi isyarat lalu lintas yaitu perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan / atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Kewajiban pengemudi saat berkendara adalah pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas, pengendara wajib dapat menunjukkan surat – surat sebagai berikut: STNK / STCK, SIM, bukti lulus uji berkala, tanda bukti lain yang sah. Kewajiban pengendara yang kedua adalah setiap orang yang mengemudikan Ranmor R4 atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk pengaman. Kewajiban pengendara yang ketiga adalah setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi SNI. Dan kewajiban pengendara yang keempat adalah setiap orang yang mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu.

Penggunaan lampu utama terdapat pada pasal 107 UU LLAJ No. 22/2009 yang berisi pengemudi Ranmor wajib menyalakan lampu utama Ranmor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu dan kedua berisi

bahwa pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan dimaksud ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN**

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka disusun target dan luaran yang diinginkan. Detail dari target dan luaran tersebut tercantum sebagai berikut.

#### **2.1. Target**

Adapun target yang ingin dicapai dalam program pengabdian masyarakat ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Membina mahasiswa universitas muhammadiyah Jambi sebagai mahasiswa yang tertib sebagai pengguna jalan.
2. Menjadikan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi sebagai mahasiswa binaan dalam semua aspek kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Jambi, sehingga bisa menjadi mahasiswa percontohan.

#### **2.2. Luaran**

Sedangkan luaran yang diarpkan dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya program pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Jambi khususnya dalam bidang pendidikan keselamatan berkendara.
2. Hasil program pengabdian masyarakat ini disebarluaskan dalam bentuk promosi edukasi media sosial.

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang secara teknis dilaksanakan oleh Polresta dan PT. Sinar Sentosa Honda serta dosen PKM UM Jambi ini. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi sebagai pengguna jalan mempunyai kewajiban mentaati UU dalam keselamatan berkendara.

#### **3.2 Metode Penerapan Iptek**

Metode penerapan Iptek dalam kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan dengan:

a. **Ceramah**

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan teori dan konsep-konsep mengenai keselamatan berkendara.

b. **Pendampingan**

Metode pendampingan dimaksudkan memberikan contoh kasus kepada peserta untuk menyelesaikan SIM dan perlengkapan saat berkendara.

c. **Praktik Manual**

Praktik manual dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi yang diberikan melalui media sosial. Mahasiswa memiliki proyek dalam menciptakan konten berupa himbauan mengenai keselamatan berkendara.

### 3.3 Keterkaitan

Keterkaitan kegiatan ini dengan Universitas Muhammadiyah Jambi adalah Universitas Muhammadiyah Jambi melalui pelaksanaan kegiatan ini mampu mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diamanahkan oleh undang-undang untuk tertib berkendara demi menjaga keselamatan berkendara bagi diri dan orang lain.

### 3.2. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama 6 hari, dengan teknis pelaksanaan di lapangan selama 5 hari dan kegiatan persiapan selama 1 hari. Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini ditampilkan dalam *bar-chart* berikut ini:

Kegiatan	Hari ke-1	Hari ke-2	Hari ke-3
Kegiatan Persiapan (dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat)			
Penjelasan Teoritis, Praktik, dan Pendampingan			
Praktik membuat konten media			
Evaluasi Berkala			
Publikasi konten			
Evaluasi Akhir Kegiatan			

## DAFTAR PUSTAKA

- Shinta, J.L. 2020. *Kesadaran Keselamatan dengan Agresivitas Berkendara Pengendara Sepeda Motor*. Psikoborneo Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol (8), 4, 579-589
- Srisantyorini, dkk. 2021. Kesadaran Pengendara Terhadap Perilaku Aman Dalam Berkendara (Safety Riding) Sepeda Motor Pada Siswa – Siswi Sekolah Menengah Kejuruan “X” di Kota Tangerang Selatan